



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 157/UN38/KS/2022
NOMOR: B/130/15.a/409.1.1/KB/2022

TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR
MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Pada hari ini **Senin** Tanggal **lima belas** bulan **Agustus** Tahun **dua ribu dua puluh dua (15-08-2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Prof. Dr. NURHASAN, M.Kes** : **Rektor Universitas Negeri Surabaya**, yang berkedudukan di Jalan Lidah Wetan Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II Hj. RINI SYARIFAH, A.Md** : **Bupati Blitar**, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Universitas Negeri Surabaya yang didasarkan pada Kesepakatan Bersama Nomor: 134/I.20/409.05/2020 dan Nomor: 058/UN38/KS/2018 tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Surabaya telah memberi manfaat yang sangat besar bagi **PARA PIHAK**, sehingga dipandang perlu untuk ditingkatkan.
2. Bahwa mengingat hal tersebut, **PARA PIHAK** bermaksud membuat Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Blitar.
2. Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Universitas Negeri Surabaya.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan global.
5. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
6. Lembaga adalah lembaga - lembaga yang ada di lingkup tugas Universitas Negeri Surabaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
- a. Meningkatkan fungsi - fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing - masing pihak secara sinergi dan saling mendukung;
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkungan pemberian, pertukaran, serta pengembangan informasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Bidang Pengembangan Potensi Daerah; dan
- (3) Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV

BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Unit Kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama pada **PIHAK PERTAMA** dan Perangkat Daerah pada **PIHAK KEDUA**.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing – masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
BIAYA
Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama.

BAB VII
LAIN - LAIN
Pasal 7

Hal - hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Hj. RINI SYARIFAH, A.Md.



Prof. Dr. NURHASAN, M.Kes

PARAF	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	